



PKL Yogyakarta Harus Bersertifikat

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan kebijakan memberlakukan sertifikasi kepada pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan makanan di wilayah ini mulai 2010. "Sertifikasi bagi PKL menunjukkan bahwa pedagang makanan yang bersangkutan telah memiliki keterampilan sesuai ketentuan dalam mengolah makanan, sekaligus menjaga higienitasnya," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Choirul Anwar di Yogyakarta, Jumat (1/1).

Menurut dia, bersamaan dengan pemberlakuan sertifikasi itu, Pemkot Yogyakarta juga akan memberikan fasilitas atau kemudahan akses bagi PKL. Seperti akses penggunaan listrik, air bersih, dan tempat sampah yang dapat meningkatkan higienitas makanan yang mereka jual.

"Ada sejumlah PKL yang ma-

sih belum memiliki akses untuk mendapatkan air bersih. Sehingga air dalam satu ember bisa dipakai berkali-kali untuk mencuci piring-piring kotor," katanya dan ia berharap melalui sertifikasi PKL itu akan menjadikan Kota Yogyakarta dikenal dengan makanan jajannya yang sehat dan bersih.

Sementara Kepala Bagian Regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinkes Kota Yogyakarta, Tutik Setyowati mengatakan pelaksanaan sertifikasi terhadap PKL sudah dimulai. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada komunitas atau paguyuban PKL yang ada berdasarkan wilayah masing-masing. Ia mengatakan PKL di Kota Yogyakarta akan dikumpulkan berdasarkan wilayah yaitu utara, selatan, barat, dan timur.

"Setelah mereka terkumpul,

tim akan memberikan penyuluhan mengenai higienitas dan cara penyajian makanan kepada konsumen," katanya dan pihaknya akan menggandeng beberapa dinas lain seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Dinas Pertanian, serta Dinas Pariwisata, untuk melaksanakan program sertifikasi itu.

Sertifikat kepada PKL akan diberikan setelah pedagang yang bersangkutan mengikuti penyuluhan. Sehingga mengetahui standar kesehatan dan kebersihan pada makanan, dan standar penyajiannya.

Ia mencontohkan beberapa pedagang makanan di sekolah-sekolah sudah mengetahui tentang larangan menggunakan pewarna seperti rhodamin. Namun mereka belum mengetahui tentang higienitas makanan yang dijual.

■ antara ed:heri

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005